



BUPATI WAY KANAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 41 /IV.13-WK/HK/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG DAN PENGESAHAN
PENGANGKATAN KEPALA KAMPUNG PERGANTIAN ANTAR WAKTU
KAMPUNG SERUPA INDAH KECAMATAN PAKUAN RATU

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah terpilihnya Kepala Kampung hasil Pemilihan Kepala Kampung Pergantian Antar Waktu di Kampung Serupa Indah Kecamatan Pakuan Ratu dan untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Kampung dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Pergantian Antar Waktu Kampung Serupa Indah Kecamatan Pakuan Ratu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2.Undang...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-...



6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

10. Peraturan...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 189);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 164);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten...

Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);

14. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 24), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 1);

- Memperhatikan : 1. Surat Camat Pakuan Ratu Nomor: 140/53/VI.06-WK/II/2022 Tanggal 21 Februari 2022 Perihal Penyampaian Hasil Pemungutan Suara Kepala Kampung Pergantian Antar Waktu (PAW) Tahun 2022;
2. Surat Ketua BPK Kampung Serupa Indah Nomor: 03/BPK-06.2018/II/2022 Tanggal 17 Februari 2022 Perihal Kepala Kampung PAW Kampung Serupa Indah;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

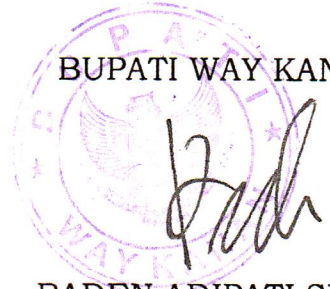
- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA KAMPUNG PERGANTIAN ANTAR WAKTU KAMPUNG SERUPA INDAH KECAMATAN PAKUAN RATU.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Edi Winarto dari Jabatan Penjabat Kepala Kampung Serupa Indah Kecamatan Pakuan Ratu dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasanya selama memegang jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengesahkan pengangkatan Saudara Sunarno sebagai Kepala Kampung Serupa Indah Kecamatan Pakuan Ratu.
- KETIGA : Masa jabatan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah meneruskan masa jabatan kepala kampung yang lama sampai dengan tanggal 17 Juni 2027, terhitung sejak tanggal Pelantikan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kampung bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.

KEENAM...



KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

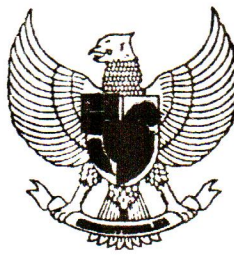
Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 7 Maret 2022


BUPATI WAY KANAN,
RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Camat Pakuan Ratu di Pakuan Ratu.
7. Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Serupa Indah di Serupa Indah.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR B. 41 /IV.13-WK/HK/2022

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA KAMPUNG SERUPA INDAH
KECAMATAN PAKUAN RATU

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang :)
Mengingat :))) dst.
Memperhatikan :)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN
PENGANGKATAN KEPALA KAMPUNG PERGANTIAN
SERUPA INDAH KECAMATAN PAKUAN RATU.
- KESATU : Dst.
- KEDUA : Mengesahkan dan mengangkat Saudara Sunarno sebagai
Kepala Kampung Serupa Indah Kecamatan Pakuan Ratu.
- KETIGA : Masa jabatan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud
pada Diktum KEDUA adalah meneruskan masa jabatan
kepala kampung yang lama Sampai dengan Habis masa
jabatan pada tanggal 17 Juni 2027, terhitung sejak
tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kampung
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
Pelantikan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 7 Maret 2022

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR B. 41 /IV.13-WK/HK/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG SERUPA
INDAH KECAMATAN PAKUAN RATU

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang :)
Mengingat :))) dst.
Memperhatikan :)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN
PENJABAT KEPALA KAMPUNG SERUPA INDAH
KECAMATAN PAKUAN RATU.

KESATU : Memberhentikan Saudara EDI WINARTO dari Jabatan
Kepala Kampung Serupa Indah Kecamatan Pakuan Ratu
dengan ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasa-
jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA :))) dst.

KETIGA :))) dst.

KEEMPAT :))) dst.

KELIMA :))) dst.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2 maret 2022

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA